



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TEDDI IRWANDI, Tempat lahir di Jambi, 2 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Hasanuddin RT/RW 004/002, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **1. ERIK SETIAWAN, S.H. dan 2. YUSTITIA PUDJI ASIA PUTRA, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**LAW FIRM SETIAWAN dan YUSTITIA**" beralamat di Komp. Executive Center Blok 3 No. 5, Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 2 Juni 2022, di bawah register nomor 84/SK/VI/2022/PN Tbh, **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

L A W A N :

PT.Capella Dinamik Nusantara, Cq PT.Capella Dinamik Nusantara Regional Riau, Cq PT.Capella Dinamik Nusantara Kantor Pemasaran Tembilahan, berkedudukan di Tembilahan Kota, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 18 Mei 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat melawan Tergugat;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 18 Mei 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 18 Mei 2022 dibawah Register Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tbh

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula surat pencabutan gugatan tertanggal 9 Juni 2022 dari Kuasa Hukum Penggugat yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2022 /PN Tbh dikarenakan pihak Tergugat telah menghubungi Penggugat dan akan melakukan perdamaian, mengakui kesalahannya dan akan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan di luar proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea 1 yang berbunyi, "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban", maka sebelum Tergugat memberi jawaban, Penggugat berhak untuk melakukan pencabutan terhadap surat gugatan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Tbh tanggal 2 Juni 2022 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, persidangan perkara belum memasuki pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara perdata yang tersedia untuk itu, maka dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mencoret perkara perdata ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mencoret Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **REYNALDO BINSAR. H. S., S.H.** dan **HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 9/Pdt.G/2022 PN Tbh tanggal 18 Mei 2022, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMA DINANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

REYNALDO BINSAR H.S., S.H. M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

RAHMA DINANTI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp170.000,00; |
| 4. Biaya PNBP | : Rp40.000,00; |
| 5. Materai | : Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| Jumlah | : Rp310.000,00; |
- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tbh